



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap perusahaan/pemberi kerja untuk megikutsertakan perusahaan dan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

## KETENAGAKERJAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub-ordinat PD.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
9. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan perorangan.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Upah adalah hak Tenaga Kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Tenaga Kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan

Perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

22. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
27. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS

Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. Jaminan Pensiun.

## BAB II KEPESERTAAN

### Pasal 5

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi:
  - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
  - d. Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. petani;
  - b. nelayan;

- c. pedagang;
  - d. tukang parkir;
  - e. sopir;
  - f. rohaniawan; dan
  - g. buruh tani.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pekerja pada Pemerintahan Desa; dan
  - c. Pekerja pada PD/UKPD.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada  
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau *counter* BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di DPMPTSP.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen

pendukung meliputi:

- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi;
- c. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi;
- d. *fotocopy* akta pendirian perusahaan;
- e. *fotocopy* kartu tanda pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
- f. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

#### Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 7

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
  - a. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
  - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

#### Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

## Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
  - a. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
  - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
  - c. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi;
  - d. *fotocopy* akta pendirian perusahaan;
  - e. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
  - f. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;
  - g. *fotocopy* SPK; dan
  - h. *fotocopy* Rencana Anggaran dan Biaya.

## Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah

## Pasal 9

- (1) Kepala PD wajib mendaftarkan Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:

- a. *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
- b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. *fotocopy* kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua  
Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Iuran JKK bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
  - e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 11

- (1) Iuran JKM bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

#### Pasal 12

Iuran JHT bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) dari Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
  - b. 1% (satu persen) dari Upah ditanggung oleh peserta.
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

#### Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima Upah merupakan Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang berdasarkan pada Upah borongan maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

#### Paragraf 2

#### Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima Upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Iuran peserta bukan penerima Upah dapat bersumber dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun perorangan.

#### Paragraf 3

#### Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang

bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.

(2) Dalam hal komponen Upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 17

- (1) Pemungutan Iuran bagi Pekerja jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara:
  - a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - b. Bendahara Pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya Iuran berdasarkan nilai kontrak yang presentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. berdasarkan SPP dan SPM, Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya Iuran yang akan dipungut;
  - e. Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan memungut Iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan
  - f. penyetoran Iuran oleh Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan menerbitkan bilyet giro sebagai perintah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memindah bukukan dari rekening kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan menyerahkan tanda bukti penerimaan Iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan menggunakan tanda terima Iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembayaran Iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan Iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

## Pasal 18

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan Iuran, pembayaran jaminan dan Iuran kegiatan operasional kepada Bupati melalui tim pengarah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan tembusan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaannya menggunakan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi;
  - b. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi; dan
  - c. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh Iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja jasa konstruksi menerima pembayaran dari pengguna jasa konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 20

- (1) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut:
  - a. pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran Iuran dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum diketahui, maka besaran Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan uang muka Iuran sebagai berikut:
    1. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada Bank Badan Pembangunan Daerah Bali dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan; atau
    2. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada Bank Badan Pembangunan Daerah Bali dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung.
  - c. pembayaran sisa Iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi Milik Perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 21

Pelaksanaan pembayaran jaminan klaim JKK, JKM, JHT, dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur PD/UKPD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur PD/UKPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
  - b. koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah.

## Pasal 23

- (1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tim pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain

- dilakukan tim pelaksana tingkat Daerah juga dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
  - (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
    - a. mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
    - b. tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program dan tidak membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
  - (4) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Tim pelaksana tingkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Daerah.
- (4) Apabila terdapat pemasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi

fungsional tingkat Provinsi.

#### Pasal 26

- (1) Tim pelaksana tingkat Daerah melaporkan pelaksanaan koordinasi fungsional kepada Bupati dengan tembusan tim pelaksana tingkat Provinsi.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan awal tahun;
  - b. laporan bulanan; dan
  - c. laporan triwulan.

#### Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 27

- (1) Tim pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi; dan
  - b. pemantauan/peninjauan lapangan;

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD/UKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

## BAB VI PROGRAM KERJA

### Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, tim pengarah dan tim pelaksana Tingkat Daerah menyusun program kerja tahunan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tabanan; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 31

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pelayanan perizinan dan/atau non perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

Bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dilarang mengurangi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diikuti.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 73

